

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Menurut Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 menyebutkan bahwa perbankan merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Perbedaan yang mendasar antara bank konvensional dan bank syariah adalah adanya prinsip bagi hasil yang bebas dari bunga atau riba pada bank syariah yang tentu berbeda dengan bank konvensional yang menganut sistem bunga. Perbankan syariah sampai saat ini masih jauh dari yang diharapkan besarnya jumlah penduduk muslim yang tersebar di Indonesia tidak menjamin cepatnya perkembangan perbankan syariah. Salah satu hal yang paling penting untuk menjaga kelangsungan dari suatu usaha adalah adanya peningkatan operasional dari periode sebelumnya yang dapat dilihat dari kinerja keuangannya.

Kinerja keuangan dapat dilihat dari profitabilitasnya. Profitabilitas merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kinerja bank. Kemampuan bank dalam meningkatkan profitabilitas dapat menunjukkan kinerja keuangan bank yang baik. Profitabilitas merupakan indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu bank (Suryani, 2011). Dalam penelitian ini profitabilitas akan diprosikan dengan *Return On Asset (ROA)* sebagai ukuran kinerja bank, karena

ROA digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Semakin besar ROA menunjukkan profitabilitas semakin baik. Alasan dipilihnya ROA sebagai ukuran profitabilitas dan ukuran kinerja keuangan adalah karena ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan. Semakin besar ROA bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset (Dendawijaya, 2009:118. Dibawah ini adalah tabel mengenai perbandingan ROA bank konvensional dan ROA bank syariah Periode 2015-2018 :

Tabel 1. 1

ROA

ROA Bank Umum Konvensional dan ROA bank Umum Syariah (%)

Rasio	2014	2015	2016	2017	2018
ROA (BUK)	2,85	2,32	2,23	2,45	2,47
ROA (BUS)	0,41	0,49	0,49	0,63	0,86

Sumber : Data Statistik Perbankan Indonesia (SPI) OJK (<http://www.ojk.go.id>)

Berdasarkan data dari tabel diatas tahun 2014 hingga 2018 ROA bank umum syariah mengalami peningkatan dari tahun 2014 sebesar 0,41% menjadi sebesar 0,86% ditahun 2018. Meskipun mengalami peningkatan namun ROA bank umum syariah (BUS) lebih rendah dari pada ROA bank umum konvensional (BUK). Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan bank syariah dalam memperoleh laba dari penggunaan asetnya masih jauh tertinggal dari bank

konvensional. Berdasarkan fenomena diatas, profitabilitas bank syariah yang diproksikan dengan ROA menarik untuk diteliti. Profitabilitas yang baik mencerminkan tingkat kesehatan dari bank itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank diantaranya ialah rasio kesehatan bank, stuktur modal, ukuran perusahaan, dan pembiayaan bagi hasil.

Tingkat kesehatan bank adalah penilaian atas suatu kondisi laporan keuangan pada periode dan saat tertentu sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (Riyadi, 2006:169). Standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia diatur dalam Ketentuan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 09/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum berdasarkan prinsip syariah. Tingkat kesehatan bank dapat dilihat dari hasil analisis laporan keuangan dan tingkat kesehatan bank akan mencerminkan baik tidaknya kinerja keuangan bank tersebut. Tata cara penilaian terhadap tingkat kesehatan bank pada tahun 1991 yaitu dengan menggunakan metode CAMEL (*Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity*) yang kemudian mengalami perubahan pada tahun 2004 menjadi CAMELS (*Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity, Sensitivity to Market Risk*). Penilaian tingkat kesehatan bank dalam penelitian ini menggunakan metode CAMELS. Metode CAMELS terdiri dari enam kriteria antara lain modal yang diwakili oleh CAR, aktiva yang diwakili oleh KAP, manajemen yang diwakili oleh NPF, pendapatan yang diwakili oleh BOPO dan likuiditas yang diwakili oleh FDR dan Sensitivitas yang diwakili oleh IRR.

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian-kerugian yang disebabkan oleh aktiva yang menghasilkan resiko. Apabila modal yang dimiliki bank mampu menanggung resiko yang tidak dapat dihindari, maka bank dapat mengelola seluruh kegiatannya secara efisien, sehingga kekayaan yang dimiliki bank semakin meningkat dan begitu pula sebaliknya (Pramudhito, 2014). Semakin besar rasio CAR menunjukkan semakin baik kinerja keuangan bank. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fakhruddin dan Purwanti (2015), Bachri, dkk (2013), Komara (2017) bahwa CAR tidak berpengaruh positif terhadap *Return On Asset (ROA)*. Sementara Suwarno dan Muthohar (2018) meneliti bahwa CAR berpengaruh positif terhadap *Return On Asset (ROA)*.

Aktiva produktif adalah penanaman dana bank dalam bentuk rupiah ataupun valuta asing, kredit yang diberikan, surat berharga yang diterbitkan dan penempatan pada bank lain. Penilaian kualitas aktiva produktif (KAP) untuk lebih mengetahui sejauh mana kualitas aktiva yang dimiliki sebagai salah satu faktor pendukung dalam menghasilkan laba pada suatu bank (Abdullah dan Suryanto, 2004:27). Penilaian tersebut digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menggunakan aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan. Menurut Dietrich, et.al (2009) semakin tinggi rasio Kualitas Aktiva Produktif (KAP) menunjukkan semakin baik Kualitas Aktiva Produktif (KAP) bank syariah, maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi kesulitan keuangan semakin kecil. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Akbar (2013), Fakhruddin dan Purwanti (2015) bahwa KAP berpengaruh positif terhadap *Return On Asset (ROA)*

Pembiayaan adalah sumber pendapatan terbesar, namun sekaligus sumber resiko operasi bisnis perbankan yang terbesar yang berakibat pada pembiayaan bermasalah yang akan mengganggu operasional dan likuiditas bank (Muhammad, 2005). Resiko tersebut dapat diukur dengan rasio NPF. NPF (*Non Performing Financing*) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur ketidakmampuan nasabah untuk mengembalikan pinjaman yang diberikan pihak bank dalam jangka waktu yang telah disepakati. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan bahwa bank tersebut tidak profesional dalam pengelolaan pembiayaan perusahaannya (Riyadi, 2006). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fakhruddin dan Purwanti (2015), Suwarno dan Muthohar (2018) menunjukkan NPF berpengaruh positif terhadap *Return On Asset* (ROA). Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bachri, dkk (2013) yang menunjukkan NPF berpengaruh negatif terhadap *Return On Asset* (ROA).

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur tingkat pinjaman yang diperoleh dari pihak ketiga. Dengan kata lain, seberapa jauh pemberian pembiayaan kepada nasabah kredit dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah dipakai oleh bank untuk memberikan pembiayaan (Dendawijaya, 2009:116). Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam membayar kembali hutang-hutangnya kepada nasabah yang telah menitipkan dana dengan pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah. Hal tersebut bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bachri, dkk (2013) bahwa FDR berpengaruh negatif terhadap

Return On Asset (ROA). Penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Fakhruddin dan Purwanti (2015), Suwarno dan Muthohar (2018) bahwa FDR berpengaruh positif terhadap *Return On Asset* (ROA).

BOPO merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi dan efektifitas operasional dengan membandingkan biaya operasional dengan pendapatan operasional. Jika rasio ini rendah maka kinerja bank yang bersangkutan menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi (Riyadi, 2006). Tingkat efisiensi bank ini akan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan yang dihasilkan oleh pihak bank sehingga BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bachri, dkk (2013), Fakhruddin dan Purwanti (2015), Komara (2017), Suwarno dan Muthohar (2018) bahwa BOPO atau OER berpengaruh negatif terhadap *Return On Asset* (ROA).

Sensitivitas adalah penilaian terhadap kemampuan modal untuk mengcover akibat yang ditimbulkan oleh perubahan risiko pasar dan kecukupan manajemen risiko pasar (Rivai, 2007: 725). Kemampuan bank dalam menangani perubahan risiko pasar dan manajemen risiko pasar sangat berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas suatu bank yang tentu akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank tersebut. Rasio sensitivitas dapat diukur menggunakan *Interest Risk Ratio* (IRR). IRR itu sendiri adalah rasio yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan bank dalam mengoperasikan dana hutang yang diterima dari nasabah. IRR dapat berpengaruh positif ataupun negatif terhadap ROA. Jika tingkat suku bunga meningkat maka akan terjadi peningkatan pendapatan bunga yang lebih

besar dari peningkatan biaya bunga sehingga laba bank meningkat dan ROA juga meningkat, begitu juga sebaliknya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Alamsyah (2019) menunjukkan bahwa IRR berpengaruh negatif terhadap *Return On Asset* (ROA). Penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2014) bahwa IRR berpengaruh positif terhadap *Return On Asset* (ROA).

Berdasarkan fenomena dan *research gap* yang dikemukakan diatas maka penelitian ini akan merujuk pada penelitian Komara (2017) dengan perbedaan penambahan variabel independen yaitu struktur modal (Anthonie, dkk., 2018) karena suatu usaha yang dijalankan tentu tidak lepas dari kebutuhan akan modal. Modal tersebut akan digunakan untuk membiayai seluruh aktivitas operasional suatu usaha. Struktur modal itu sendiri adalah pembiayaan permanen yang terdiri dari utang jangka panjang, saham preferen dan modal pemegang saham (J. Fred Weston dan Thomas E. Copeland, 1996). Keputusan modal memiliki pengaruh penting terhadap kinerja keuangan perusahaan karena berkaitan dengan proporsi pemilihan pendanaan yang berasal dari modal atau kewajiban perusahaan (Al Kayed, 2014). Pengambilan keputusan mengenai sumber pendanaan yang akan digunakan menjadi hal yang sangat penting. Keputusan tersebut akan menentukan modal yang optimal dengan menyeimbangkan antara risiko dengan keuntungan atau pengembalian. Risiko yang dimaksud adalah ketidakpastian pengembalian modal. Penambahan utang tersebut akan memperbesar risiko tetapi akan memperbesar pengembalian yang berupa keuntungan. Semakin besar hutang yang digunakan maka beban bunga juga akan semakin meningkat sehingga laba yang

diperoleh perusahaan semakin kecil. Oleh sebab itu, tidak optimalnya struktur modal akan mempengaruhi kinerja dan akan mengakibatkan kegagalan dalam suatu usaha karena buruknya struktur modal akan berdampak langsung pada posisi keuangan perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mujariyah (2016), Anthonie, dkk (2018) menunjukkan bahwa struktur modal berpengaruh negatif terhadap *Return On Asset* (ROA).

Penambahan variabel independen yang kedua adalah ukuran perusahaan (Akbar, 2013) karena semakin lama suatu usaha berdiri tentulah akan memiliki ukuran perusahaan yang lebih besar. Ukuran perusahaan itu sendiri adalah pengelompokan perusahaan menjadi beberapa kelompok antara lain kelompok perusahaan besar, perusahaan sedang, dan perusahaan kecil. Ukuran perusahaan dapat tercermin dari total aset yang dimiliki perusahaan di akhir tahunnya. Perusahaan dengan total aset yang besar mencerminkan kemampuan dari perusahaan (Astuti dan Zuhrotun, 2007:124). Perusahaan yang telah mapan akan memiliki kondisi keuangan yang lebih stabil. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Akbar (2013) menyatakan bahwa ukuran berpengaruh positif terhadap *Return On Asset* (ROA).

Penambahan variabel independen yang ketiga adalah pembiayaan bagi hasil (Kholis dan Lintang, 2018) karena pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah. Pembiayaan bagi hasil adalah akad kerja sama bank sebagai pemilik modal dengan nasabah sebagai pengelola modal untuk memperoleh keuntungan dan membagi keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati (Nurhayati, 2009:198). Keuntungan

yang didapat tersebut akan dibagikan secara adil antara pemilik dana dengan pengelola dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Pembiayaan bagi hasil sendiri terdiri dari pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Pembiayaan mudharabah adalah perjanjian antara pemilik modal dan pengelola modal dengan pembagian keuntungan antar kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Pembiayaan musyarakah adalah perjanjian antara pemilik modal untuk mencampurkan dana mereka untuk menjalankan usaha dan pembagian keuntungan didasarkan pada nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Keuntungan bagi hasil dari pembiayaan mudharabah bersifat tidak pasti karena keuntungan bagi hasil ditentukan sesuai dengan omset usaha yang diperoleh (Reinissa, 2015). Pengelolaan pembiayaan bagi hasil lebih sulit dibandingkan dengan pengelolaan jual beli sebab bank syariah sebagai pemilik dana harus mengawasi dan mengevaluasi usaha yang telah diberikan agar pihak pengelola menjalankan usahanya dengan baik karena apabila terjadi kerugian maka pihak bank akan ikut menanggung (Rahman dan Rochmanika, 2012). Penelitian yang dilakukan oleh Nizar (2015), Kholis dan Kurniawati (2018) menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif terhadap *Return On Asset (ROA)*. Sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahman dan Rochmanika (2012) menunjukkan hasil bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif terhadap *Return On Asset (ROA)*.

Perbedaan yang lain adalah pengukuran yang digunakan oleh Komara (2017) menggunakan *Capital Adequacy Ratio*, *Loan to Deposit Ratio* dan

Operational Income Operating Cost sedangkan penelitian ini menggunakan Rasio CAMELS (*Capital, Asset Quality, Management, Earning, Liquidity, Sensitivity to Market Risk*). Selain itu terdapat pula perbedaan pada sampel penelitian yang digunakan Komara (2017) adalah Bank Umum Syariah (BUS) tahun 2014 sampai 2017 sedangkan penelitian ini menggunakan sampel Bank Umum Syariah (BUS) tahun 2014 sampai 2018 yang terdaftar di website Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan di atas masih terdapat perbedaan dari hasil penelitian antara satu peneliti dengan peneliti yang lainnya (*research gap*) dan adanya fenomena yang terjadi, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat penelitian yang berjudul ***“Pengaruh Rasio Kesehatan Bank, Struktur Modal, Ukuran Perusahaan Dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Profitabilitas Bank Syariah”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena dan *Research Gap* yang dikemukakan diatas ditemukan adanya masalah yaitu masih adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian mengenai pengaruh rasio kesehatan bank, struktur modal, ukuran perusahaan dan pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas bank syariah. Oleh sebab itu, masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : **Apakah rasio kesehatan bank, struktur modal, ukuran perusahaan dan pembiayaan bagi hasil mempengaruhi profitabilitas bank syariah?**

1.3 Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu dependen dan independen. Dimana variabel dependen yaitu profitabilitas bank syariah yang dipengaruhi oleh

empat variabel independen antara lain rasio kesehatan bank, struktur modal, ukuran perusahaan dan sistem pembiayaan bagi hasil. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian diajukan sebagai berikut :

1. Apakah rasio CAR berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah ?
2. Apakah rasio KAP berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah ?
3. Apakah rasio NPF berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah ?
4. Apakah rasio BOPO berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah ?
5. Apakah rasio FDR berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah ?
6. Apakah rasio IRR berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah ?
7. Apakah struktur modal berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah ?
8. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah?
9. Apakah sistem pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Menguji pengaruh rasio CAR terhadap profitabilitas bank syariah.
- b) Menguji pengaruh rasio KAP terhadap profitabilitas bank syariah.
- c) Menguji pengaruh rasio NPF terhadap profitabilitas bank syariah.
- d) Menguji pengaruh rasio BOPO terhadap profitabilitas bank syariah.
- e) Menguji pengaruh rasio FDR terhadap profitabilitas bank syariah.
- f) Menguji pengaruh rasio IRR terhadap profitabilitas bank syariah.
- g) Menguji pengaruh struktur modal terhadap profitabilitas bank syariah.

- h) Menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap profitabilitas bank syariah.
- i) Menguji pengaruh sistem pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas bank syariah.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

Bagi akademisi manfaat dari penelitian ini adalah agar penelitian ini bisa menjadi tambahan referensi dan menambah pengetahuan mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah.

Manfaat Praktis

1. Bagi pihak Bank Umum Syariah (BUS), bisa dijadikan bahan masukan, pertimbangan dan informasi dalam peningkatan profitabilitas perusahaannya.
2. Bagi Regulator (OJK), bisa dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam merancang kebijakan dan peraturan mengenai kinerja keuangan bank syariah yang dipengaruhi oleh profitabilitas, baik mengenai batas waktu penyampaian laporan keuangan ataupun sistem penilaian terhadap Bank Umum Syariah.
3. Bagi nasabah, bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam memilih bank yang sehat untuk menitipkan atau mempercayakan dana mereka.